

ABSTRAK

Kamal Fahmi Ilham 1213040056: Penyelesaian Sengketa PILPRES 2024 Menurut Undang-undang No 7 Tahun 2017 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menimbulkan perhatian nasional karena dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif serta indikasi penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Persoalan ini menguji kredibilitas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa hasil pemilu. Terjadinya ketegangan antara legalitas prosedural dan harapan keadilan substantif memunculkan kebutuhan kajian yang lebih komprehensif dari sudut pandang hukum positif dan etika politik Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelesaian sengketa Pilpres 2024 menurut UU No. 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, lalu menilai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah dusturiyah—yakni keadilan ('adalah), amanah, dan syura—sebagai ukuran legitimasi moral dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, studi ini berupaya menegaskan apakah mekanisme hukum yang ditempuh sudah memadai untuk menjawab tuntutan keadilan substantif.

Kerangka berpikir penelitian memadukan pendekatan yuridis-normatif dengan maqāṣid al-syarī'ah. Hukum positif diposisikan sebagai instrumen formal pengatur sengketa, sedangkan fiqh siyasah dusturiyah dikedepankan sebagai lensa etik yang menguji dampak keputusan terhadap keadilan publik, stabilitas sosial, dan kepercayaan kolektif. Konvergensi kedua perspektif diharapkan menghasilkan evaluasi lebih utuh atas legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi.

Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dari naskah Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, Undang-Undang No. 7/2017, dan wawancara dengan pakar hukum tata negara serta akademisi hukum Islam. Data sekunder berupa literatur fiqh siyasah, jurnal hukum, dan laporan pemantauan pemilu dianalisis melalui teknik content analysis dan interpretasi normatif, dengan penekanan pada prinsip maqāṣid syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menjalankan prosedur resmi sesuai UU No. 7/2017, namun pendekatan pembuktiannya masih legal-formalistik sehingga kurang menangkap ketidaksetaraan struktural dan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Dari perspektif fiqh siyasah dusturiyah, putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi amanah keadilan substantif karena tidak mempertimbangkan bukti kontekstual yang berdampak pada masalah publik. Oleh karena itu, integrasi nilai maqāṣid syariah dalam hukum acara MK dan reformulasi standar pembuktian menjadi rekomendasi penting untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilu yang adil secara prosedural sekaligus substantif.

Kata Kunci: Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi, UU No. 7 Tahun 2017, Fiqh Siyasah Dusturiyah, Sengketa Pemilu.